



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banuaran Gang Anggrek No.61 RT.001 RW.001 Kel Banuaran Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mencari Barang Bekas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 12 Agustus 2023 Sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YENDRA MERA PGL MERA Bin DARLIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENDRA MERA PGL MERA Bin DARLIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam,
- 1 (satu) buah mesin cuci merk panasonic warna putih
- 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 cm

Dikembalikan Yoswa yudes Pgl Yos

- 1 (satu) unit Becak motor merek supra warna merah hitam

Dikembalikan pada terdakwa Yendra Mera pgl Mera Bin Darlis

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YENDRA MERA PGL MERA Bin DARLIS** bersama-sama dengan **DEBY (dpo)** pada hari Raabu tanggal 10 Mai 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mai 2023 bertempat dikedai lontong

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Paadang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, dan 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjemputnya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langssung menaikkan kaarung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar, tiba-tiba terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "**woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa)**, Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby), terdakwa langsung bertemu dengan Deby dan menanyakan pada Deby mengenai pembagian terdakwa,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Deby mengatakan pada terdakwa "**tanang se lah uda (tenang ajalah uda)**, sekira jam 12.00 wib kakak terdakwa yang bernama Andi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua barang-barang yang dicuri tersebut ketempatnya, terdakwa langsung menemui Deby dan menyuruh Deby untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun Deby takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena sudah ketahuan, terdakwa pun mengatakan pada Deby jika takut biarlah saya yang mengantarkannya, Deby pun memberikan barang-barang yang sudah dicuri tersebut pada terdakwa, terdakwa langsung menaikkan barang yang telah dicuri tersebut keatas becak motor terdakwa dan mengantarkan kerumah kosong dekat rumah kakak terdakwa yang bernama ANDI, setelah barang-barang tersebut diletakkan dirumah kosong tersebut kakak terdakwa yang bernama ANDI mengatakan "**bia lah aden pulangan ka urang punyo nyo beko (biarlah nanti saya pulangkan pada orang yang punya nanti)**, terdakwa pulang kerumahnya, korban yang mengetahui barangnya sudah dicuri oleh terdakwa langsung menanyakan pada Kakak terdakwa yang bernama Andi, Andi langsung memberitahukan pada korban kalau barang tersebut ada dirumah kosong dekat rumah saya ambillah kesana, tanpa izin dari korban barangnya telah dicuri terdakwa, korban mengalami kerugian Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayata (1) ke 4, 5 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YENDRA MERA PGL MERA Bin DARLIS bersama-sama dengan DEBY (dpo) pada hari Raabu tanggal 10 Mai 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mai 2023 bertempat dikedai lontong didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Paadang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili , **Barang siapa siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, dan 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Berawal pada saat sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjempunya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langssung menaikkan kaarung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar, tiba-tiba terdakw ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "**woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa)**, Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby), terdakwa langsung bertemu dengan Deby dan menanyakan pada Deby mengenai pembagian terdakwa, Deby mengatakan pada terdakwa "**tanang se lah uda (tenang ajalah uda)**, sekira jam 12.00 wib kakak terdakwa yang bernama Andi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua barang-barang yang dicuri tersebut ketempatnya, terdakwa langsung menemui Deby dan menyuruh Deby untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun Deby takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena sudah ketahuan, terdakwa pun mengatakan pada Deby jika takut biarlah saya yang mengantarkannya, Deby pun memberikan barang-barang yang sudah dicuri tersebut pada terdakwa, terdakwa langsung menaikkan barang yang telah dicuri tersebut keatas becak motor terdakwa dan mengantarkan kerumah kosong dekat rumah kakak terdakwa yang bernama ANDI, setelah barang-barang tersebut diletakkan dirumah kosong tersebut kakak terdakwa yang bernama ANDI mengatakan "**bia lah aden pulangan ka urang punyo nyo beko (biarlah nanti saya pulangkan pada orang yang punya nanti)**, terdakwa pulang kerumahnya, korban yang mengetahui barangnya sudah dicuri oleh terdakwa langsung menanyakan pada Kakak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Andi, Andi langsung memberitahukan pada korban kalau barang tersebut ada dirumah kosong dekat rumah saya ambillah kesana, tanpa izin dari korban barangnya telah dicuri terdakwa, korban mengalami kerugian Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Wihendro Ratno Pgl Dian, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yoswa Yudes kehilangan barang-barang pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mai 2023 bertempat dikedai lontong didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa barang-barang milik saksi Yoswa Yudes yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, dan 1 (satu) buah mesin cuci;
- Bahwa rumah korban dalam keadaan terkunci dan pagarnya juga dikunci;
- Bahwa terdakwa bersama temannya Deby (dpo) masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah dengan memakai linggis;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Debi (dpo) untuk mengangkat barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan saksi korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa);
- Bahwa terdakwa membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang korban tanpa izin dari saksi korban dan akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aulia Purwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mai 2023 bertempat dikedai lontong didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, dan 1 (satu) buah mesin cuci;

- Bahwa rumah korban dalam keadaan terkunci dan pagarnya juga dikunci;

- Bahwa terdakwa bersama temannya Deby (dpo) masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah dengan memakai linggis;

- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Debi (dpo) untuk mengangkat barang hasil curian;

- Bahwa terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan saksi korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa);

- Bahwa terdakwa membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau;

- Bahwa terdakwa mengambil barang korban tanpa izin dari saksi korban dan akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hairil Anwar Siregar Pgl Hairil, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mai 2023 bertempat dikedai lontong didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, dan 1 (satu) buah mesin cuci;
- Bahwa rumah korban dalam keadaan terkunci dan pagarnya juga dikunci;
- Bahwa terdakwa bersama temannya Deby (dpo) masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah dengan memakai linggis;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Debi (dpo) untuk mengangkat barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan saksi korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa);
- Bahwa terdakwa membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang korban tanpa izin dari saksi korban dan akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yoswa Yudes Pgl Yos, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mai 2023 bertempat dikedai lontong didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, dan 1 (satu) buah mesin cuci;
- Bahwa rumah korban dalam keadaan terkunci dan pagarnya juga dikunci;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama temannya Deby (dpo) masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah dengan memakai linggis;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Debi (dpo) untuk mengangkat barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan saksi korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa);
- Bahwa terdakwa membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang korban tanpa izin dari saksi korban dan akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mai 2023 bertempat dikedai lontong didaerah Ujung Tanah Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Paadang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjemputnya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



tabung gas 3kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langsung menaikkan karung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar;

- Bahwa tiba-tiba terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa), Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby), terdakwa langsung bertemu dengan Deby dan menanyakan pada Deby mengenai pembagian terdakwa, Deby mengatakan pada terdakwa "tanang se lah uda (tenang ajalah uda);

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib kakak terdakwa yang bernama Andi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua barang-barang yang dicuri tersebut ketempatnya, terdakwa langsung menemui Deby dan menyuruh Deby untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun Deby takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena sudah ketahuan, terdakwa pun mengatakan pada Deby jika takut biarlah terdakwa yang mengantarkannya, Deby pun memberikan barang-barang yang sudah dicuri tersebut pada terdakwa, terdakwa langsung menaikkan barang yang telah dicuri tersebut keatas becak motor terdakwa dan mengantarkan kerumah kosong dekat rumah kakak terdakwa yang bernama Andi, setelah barang-barang tersebut diletakkan dirumah kosong tersebut kakak terdakwa yang bernama Andi mengatakan "bia lah aden pulangan ka urang punyo nyo beko (biarlah nanti saya pulangkan pada orang yang punya nanti)", terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi korban Yoswa Yudes yang mengetahui barangnya sudah dicuri oleh terdakwa langsung menanyakan pada Kakak terdakwa yang bernama Andi, Andi langsung memberitahukan pada saksi korban Yoswa Yudes kalau barang tersebut ada dirumah kosong dekat rumahnya ambillah kesana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Yoswa Yudes tidak ada izin kepada terdakwa dan Deby (DPO) untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk panasonic warna putih;
- 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 cm;
- 1 (satu) unit Becak motor merek supra warna merah hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjemputnya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langssung menaikkan karung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa), Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



(satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby), terdakwa langsung bertemu dengan Deby dan menanyakan pada Deby mengenai pembagian terdakwa, Deby mengatakan pada terdakwa "tanang se lah uda (tenang ajalah uda);

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib kakak terdakwa yang bernama Andi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua barang-barang yang dicuri tersebut ketempatnya, terdakwa langsung menemui Deby dan menyuruh Deby untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun Deby takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena sudah ketahuan, terdakwa pun mengatakan pada Deby jika takut biarlah terdakwa yang mengantarkannya, Deby pun memberikan barang-barang yang sudah dicuri tersebut pada terdakwa, terdakwa langsung menaikkan barang yang telah dicuri tersebut keatas becak motor terdakwa dan mengantarkan kerumah kosong dekat rumah kakak terdakwa yang bernama Andi, setelah barang-barang tersebut diletakkan dirumah kosong tersebut kakak terdakwa yang bernama Andi mengatakan "bia lah aden pulangan ka urang punyo nyo beko (biarlah nanti saya pulangkan pada orang yang punya nanti)", terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi korban Yoswa Yudes yang mengetahui barangnya sudah dicuri oleh terdakwa langsung menanyakan pada Kakak terdakwa yang bernama Andi, Andi langsung memberitahukan pada saksi korban Dian Wihendro Ratno Pgl Dian kalau barang tersebut ada dirumah kosong dekat rumahnya ambillah kesana;

- Bahwa saksi korban Yoswa Yudes tidak ada izin kepada Terdakwa dan Deby (DPO) untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjemputnya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langssung menaikkan karung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar, tiba-tiba terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa), Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby), terdakwa langsung bertemu dengan Deby dan menanyakan pada Deby mengenai pembagian terdakwa, Deby mengatakan pada terdakwa "tanang se lah uda (tenang ajalah uda);

Bahwa sekira pukul 12.00 wib kakak terdakwa yang bernama Andi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua barang-barang yang dicuri tersebut ketempatnya, terdakwa langsung menemui Deby dan menyuruh Deby untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun Deby takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena sudah ketahuan, terdakwa pun mengatakan pada Deby jika takut biarlah terdakwa yang mengantarkannya, Deby pun memberikan barang-barang yang sudah dicuri tersebut pada terdakwa, terdakwa langsung menaikkan



barang yang telah dicuri tersebut keatas becak motor terdakwa dan mengantarkan kerumah kosong dekat rumah kakak terdakwa yang bernama Andi, setelah barang-barang tersebut diletakkan dirumah kosong tersebut kakak terdakwa yang bernama Andi mengatakan “bia lah aden pulangan ka urang punyo nyo beko (biarlah nanti saya pulangkan pada orang yang punya nanti)”, terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa saksi korban Yoswa Yudes yang mengetahui barangnya sudah dicuri oleh terdakwa langsung menanyakan pada Kakak terdakwa yang bernama Andi, Andi langsung memberitahukan pada saksi korban Yoswa Yudes kalau barang tersebut ada dirumah kosong dekat rumahnya ambillah kesana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil Terdakwa bersama-sama temannya bernama Deby (DPO) adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci adalah milik saksi korban Yoswa Yudes bukan milik terdakwa maupun Deby (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa barang yang telah diambil Terdakwa dan Deby (DPO), adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu)



buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci milik saksi korban Yoswa Yudes dan tanpa ada izin dari saksi korban Yoswa Yudes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 Wlb pada saat terdakwa Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjemputnya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langssung menaikkan karung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar, tiba-tiba terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa), Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby), terdakwa langsung bertemu dengan Deby dan menanyakan pada Deby mengenai pembagian terdakwa, Deby mengatakan pada terdakwa "tanang se lah uda (tenang ajalah uda);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Bahwa sekira pukul 12.00 wib kakak terdakwa yang bernama Andi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua barang-barang yang dicuri tersebut ketempatnya, terdakwa langsung menemui Deby dan menyuruh Deby untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun Deby takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena sudah ketahuan, terdakwa pun mengatakan pada Deby jika takut biarlah terdakwa yang mengantarkannya, Deby pun memberikan barang-barang yang sudah dicuri tersebut pada terdakwa, terdakwa langsung menaikkan barang yang telah dicuri tersebut keatas becak motor terdakwa dan mengantarkan kerumah kosong dekat rumah kakak terdakwa yang bernama Andi, setelah barang-barang tersebut diletakkan dirumah kosong tersebut kakak terdakwa yang bernama Andi mengatakan "bia lah aden pulangan ka urang punyo nyo beko (biarlah nanti saya pulangkan pada orang yang punya nanti)", terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 Wlb pada saat terdakwa Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis sedang duduk dirumah, terdakwa ditelpon oleh Deby (dpo) untuk menjemputnya di perumahan Wisma Utama paling ujung, terdakwa pun langsung pergi ketempat Deby (dpo) dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat ada Deby (dpo) sedang berdiri dalam pagar yang pemiliknya tidak ada, Deby (dpo) langsung melompat dari pagar sambil menggendong sebuah karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sampai diluar pagar Deby (dpo) langssung menaikkan karung tersebut keatas becak terdakwa, terdakwa juga langsung mengangkat 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



mesin cuci merk sharp, sampai 1 (satu) buah mesin cuci diangkat terdakwa keluar pagar, tiba-tiba terdakwa ditegur oleh seseorang laki-laki yang tinggal bersebelahan rumah dengan korban "woi barang tu paguno ma jan dibaok (barang tu masih berguna jangan dibawa), Deby (dpo) menjawab barang ko ka dipekan Pak, Deby (dpo) langsung lari dan meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali meletakkan mesin cuci tersebut dan terdakwa langsung naik keatas becak dan pergi dengan membawa karung yang berisikan 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna abu-abu, 1 (satu) buah ac Portable merk cooler warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke belakang SD 32 Banuaran (orang tua Deby);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam, 1 (satu) buah mesin cuci merk panasonik warna putih dan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 cm adalah milik Yoswa Yudes, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Yoswa Yudes Pgl. Yos, sedangkan 1 (satu) unit Becak motor merek supra warna merah hitam yang disita dan mili terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan pada terdakwa Yendra Mera pgl Mera Bin Darlis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Yoswa Yudes;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yendra Mera Pgl Mera Bin Darlis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inci mark sharp warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk panasonik warna putih;
 - 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 cm;

Dikembalikan Yoswa Yudes Pgl Yos;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Becak motor merek supra warna merah hitam;
Dikembalikan pada terdakwa Yendra Mera pgl Mera Bin Darlis;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Pdg